



Kecamatan Tulakan

Jl. Raya Tulakan Noneng, Bungur Kec. Tulakan, Kab. Pacitan Jawa Timur 63571
082132706274

-

Pemerintah Kab. Pacitan / Kecamatan Tulakan

Standar Pelayanan Surat Keterangan Pindah Datang Antar Desa

No. SK : 470/02.A/KPTS/408.70/2024

Persyaratan

1. Membawa Foto copy KK
2. Membawa Foto copy KTP
3. Membawa Surat Keterangan Pindah dari Desa Asal
4. Membawa Adminduk F.1-31 dari Desa Asal


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kecamatan Tulakan

Jl. Raya Tulakan Noneng, Bungur Kec. Tulakan, Kab. Pacitan Jawa Timur 63571

082132706274

Pemerintah Kab. Pacitan / Kecamatan Tulakan



1. Pemohon datang mengambil nomor antrian
2. Pemohon mengajukan berkas kepada petugas
3. Petugas meneliti kelengkapan berkas (jika berkas lengkap maka proses akan dilanjutkan, jika tidak lengkap maka berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi)
4. Petugas mencatat pada buku register SKPD antar desa
5. Petugas mengetik Surat Pengantar Pindah Datang dan disampaikan kepada Kasi Pelayanan untuk diverifikasi dan divalidasi (jika surat benar akan dimintakan tanda tangan. Jika salah dikembalikan kepada petugas untuk diperbaiki)
6. Kasi Pelayanan menandatangani SKPD
7. Petugas menyerahkan Surat Keterangan kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

15 Menit

15 Menit (apabila berkas lengkap dan pimpinan ada di tempat, kalau pimpinan dinas luar bisa ditinggal dan nanti dihubungi oleh petugas via telepon pemohon bila sudah ditandatangani pimpinan)

Biaya / Tarif



Kecamatan Tulakan

Jl. Raya Tulakan Noneng, Bungur Kec. Tulakan, Kab. Pacitan Jawa Timur 63571
082132706274

-

Pemerintah Kab. Pacitan / Kecamatan Tulakan

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi dan Rekomendasi Pindah Datang antar Desa

Pengaduan Layanan

Email: sipemadukectulakan@gmail.com

No. Whatsapp Pengaduan : 0821 3270 6274

Instagram Pelayanan : si.pemadu kecamatan tulakan

Facebook Pelayanan : Sipemadu Kecamatan Tulakan